



**KEPUTUSAN KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 118/UN16.19/KPT/PM.03.03/2024**

TENTANG

**PEMBAYARAN PENERIMA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHAP KEDUA
DANA DRTPM DIKTIRISTEK KEMDIKBUDRISTEK
TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS,

Memperhatikan: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0609/E5/PG.02.00/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024.

Menimbang :

- a. bahwa Universitas Andalas memiliki Visi menjadi universitas terkemuka dan bermartabat yang dicapai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana LPPM menjalankan dua dharma yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan luaran publikasi, HaKI dan produk inovasi, serta kolaborasi penelitian dalam rangka meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Universitas Andalas terutama IKU-5 di Universitas Andalas;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pembayaran untuk Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahap Kedua Dana DRTPM Diktiristek Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dosen penerima pembayaran Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahap Kedua Dana DRTPM Diktiristek Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2024 dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
11. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sumber Dananya Bukan Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Biaya Standar Masukan Universitas Andalas, Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023;
16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
17. Keputusan Rektor Nomor 2/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 109/UN16.MWA/2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBAYARAN PENERIMA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHAP KEDUA DANA DRTPM DIKTIRISTEK KEMDIKBUDRISTEK TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Menetapkan nama-nama ketua pelaksana yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai penerima pembayaran Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahap Kedua Dana DRTPM Diktiristek Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Ketua pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pelaporan, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta luaran-luaran wajib pengabdian kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Agustus 2024
KETUA LPPM,



MARZUKI
NIP 197909082002121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas
3. Dekan dan Direktur di lingkungan Universitas Andalas
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 118/UNI16.19/KPT/PM.03.03/2024
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024
TENTANG : PEMBAYARAN PENERIMA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHAP KEDUA DANA DRTPM DIKTIRISTEK KEMDIKBUDRISTEK
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NIDN	Nama Pelaksana	Fakultas	Judul	Skema	DANA		
						100%	TAHAP KESATU (80%)	TAHAP KEDUA (20%)
1	0012097110	Nurhamidah	Teknik	Pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Guo, Desa Guo, Kelurahan Kurangi, Kecamatan	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap Kedua	34.953.000	27.962.400	6.990.600
2	0006058903	Haria Fitri	Kedokteran Gigi	Pelatihan Guru dan Pemberdayaan Dokter Gigi Kecil di Kec. Lembah Malintang, Daerah Pasaman Barat, sebagai Kaderisasi untuk Mencapai Indonesia Bebas Karies 2030	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap Kedua	32.284.000	25.827.200	6.456.800
3	0012039211	Ilham Havifi	FISIP	KETERAMPILAN KONTEN KREATIF DIGITAL MARKETING MELALUI PELATIHAN E-COMMERCE DAN MERANCANG PESAN PERSUASIF BAGI KELOMPOK WANITA TANI (KWT) UMKM BUDIDAYA JAMUR TIRAM DI KELURAHAN LIMAU MANIS KOTA PADANG	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap Kedua	39.909.000	31.927.200	7.981.800
TOTAL						107.146.000	85.716.800	21.429.200

Ditetapkan di Padang
KETUA LPPM,


MARZUKI
NIP 197909082002121002